

EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SEMARAK PERKASA LESTARI*EVALUATION OF THE APPLICATION OF TAX PLANNING AS AN EFFORT TO SAVE CORPORATE INCOME TAX AT PT. SEMARAK PERKASA LESTARI*

Oleh:

Jimmy Alexander¹**Jantje Tinangon²****Inggriani Elim³**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹ jimmyalexander48@yahoo.com² janjantinangon@gmail.com³ inggriani_elim@unsrat.ac.id

Abstrak: Para pelaku bisnis bekerja sebaik mungkin untuk memperoleh laba yang maksimal. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dalam membuat dan menyusun laporan rugi/laba fiskal, PT. Semarak Perkasa Lestari menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-undang KUP No.16 Tahun 2009 dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan perusahaan dihitung dengan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari peredaran bruto perusahaan selama tahun 2018 sebesar Rp.18.767.312.720,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak penghasilan badan, penerapan perencanaan pajak

Abstract: Business people do their best to get maximum profit. Tax planning is one of the methods used to obtain maximum profit. In making and compiling a tax loss / profit statement, PT. Semarak Perkasa Lestari implements tax planning in accordance with the KUP Law No. 16 of 2009 and Law No. 36 of 2008 concerning income tax. Corporate corporate income tax is calculated by obtaining a tax rate reduction facility of 50% of the company's gross turnover during 2018 amounting to IDR 18,767,312,720.00. This study aims to determine the application of taxes as a corporate income tax savings made by the company. The research method used in this research is descriptive qualitative, Data collection was carried out by direct interviews and documentation. The results obtained indicate that PT. Semarak Perkasa Lestari has implemented tax planning in accordance with the regulations of the applicable Taxation Law.

Keywords: corporate income tax, application of tax planning

PENDAHULUAN

Zaman sekarang ini perkembangan ekonomi begitu cepat sehingga menuntut para pelaku usaha bisnis untuk dapat menghasilkan laba usaha secara maksimal dalam menjalankan usaha bisnisnya. Pajak merupakan salah satu aspek pendapatan bagi negara yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan wajib pajak bagi mereka pajak merupakan biaya sehingga mengurangi hasil laba yang diperoleh. Berbagai cara dilakukan oleh masing-masing wajib pajak hanya untuk dapat memaksimalkan laba yang diperoleh secara legal dan tidak merugikan negara.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memulai aktivitas perusahaan dari awal pencatatan sampai pelaporan. Hal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak adalah dengan melakukan pengumpulan data mengenai tata cara dan aturan perundang-undangan pajak sehingga dapat memilih dan menjalankan tahapan-tahapan tindakan penghematan pajak. Perencanaan pajak dibuat oleh wajib pajak bukan untuk menghindari pajak tetapi menghemat beban pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

PT. Semarak Perkasa Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayaran. Perusahaan menjalankan perpajakannya dengan menganut *self assessment system* dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sangat baik. Penerapan perencanaan pajak dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak yang akan dikeluarkan, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menghasilkan laba secara optimal serta dapat mengelompokkan biaya-biaya yang berpengaruh terhadap operasional dan administrasi perusahaan sesuai dengan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP No.16 Tahun 2009) dan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Ada beberapa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 25 badan. Dalam membuat laporan keuangan fiskal PT. Semarak Perkasa Lestari masih mengalami kesulitan dalam memaksimalkan biaya fiskal sebagai pengurang penghasilan, hal ini terlihat dari jumlah pajak terutang yang masih cukup besar yang terlihat jelas pada dokumen pajak penghasilan pasal 29 kurang bayar. Penetapan perhitungan pajak penghasilan badan terhadap pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi di perusahaan menjadi penyebab utamanya. Dengan demikian kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan penyimpanan yang timbul dari perencanaan pajak dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak sehingga mampu melaksanakan perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat kas perusahaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara penerapan perencanaan pajak dalam rangka upaya penghematan pajak penghasilan badan pada PT. Semarak Perkasa Lestari.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Hery mengungkapkan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (2014:1). Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

Pajak

Diana dan Setiawati menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (2018:1).

Fungsi Pajak

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Fungsi stabilitas (*Stability*)

Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dimasyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pajak Penghasilan Badan

Mardiasmo menjelaskan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (2018:153). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Pajak penghasilan pasal badan adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Mardiasmo mengungkapkan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (2018:168).

Laporan Keuangan

Hery menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian siklus akuntansi. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada asset, utang, dan modal perusahaan (2014:53). Laporan keuangan fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan untuk menyusun laporan keuangan fiska yang kemudian dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Perencanaan Pajak

Suandy menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (2013:6). Perencanaan pajak bukanlah upaya untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak atau melanggar aturan perpajakan. Manfaat dari perencanaan pajak.

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sesuatu hal yang menjadi salah satu dasar bagi penulis serta menjadi perbandingan dengan penelitian terdahulu sehingga penulis dapat menghasilkan karya tulis yang orisinalitas. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan inspirasi bagi penelitian yang akan dilakukan, kemudian telah membuat ringkasannya untuk penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.

1. Nabilah (2016) Penerapan perencanaan pajak menggunakan metode *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat.
2. Nurcahyani & Jayana Salesti (2017) Penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan sebagai upaya legal untuk menghemat pajak terutang menghasilkan hasil yang positif.

3. Saputra (2017) Menunjukkan bahwa strategi penghematan pajak dapat menghemat beban pembayaran pajak dan strategi penghematan pajak yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengimplementasi dan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari PT. Semarak Perkasa Lestari dan memiliki kaitan dengan pengamatan permasalahan yang ada berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan.

Jenis data

Peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Kualitatif misalnya seperti profil perusahaan, struktur organisasi, *job description*. Kuantitatif berupa angka- angka atau jenis data seperti misalnya aspek keuangan laporan rugi laba komersial dan fiskal serta PPh Badan.

Sumber data

Peneliti menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait di tempat penelitian.

Proses pengumpulan data

1. Wawancara langsung
2. Dokumentasi

Proses analisis

1. Mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung
2. Membuat rincian perencanaan pajak yang sudah dan belum diterapkan
3. Menjelaskan penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh tempat penelitian
4. Hasil analisis dari penerapan perencanaan pajak dengan aturan perpajakan.
5. Kesimpulan dan saran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

PT. Semarak Perkasa Lestari didirikan pada 12 juni 2012 di manado dan merupakan salah satu anak perusahaan dari CV. Semarak yang bergerak dibidang jasa pelayaran. Memperoleh laba secara maksimal merupakan tujuan dari perusahaan. Bagi perusahaan pajak merupakan pengeluaran yang membuat perusahaan tidak dapat menghasilkan laba secara maksimal dan untuk mencapai tujuan perusahaan maka perusahaan melakukan perencanaan pajak. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbukti dapat menghemat pengeluaran pajak, perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan atau dikoreksi sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan dengan begitu penghasilan fiskal yang dikurangi dengan biaya fiskal yang telah dikoreksi menghasilkan laba maksimal yang diharapkan oleh perusahaan. Namun dari laba yang diperoleh, Sesungguhnya perusahaan dapat memaksimalkan lebih lagi laba yang diperoleh apabila tidak terjadi kesalahan internal di perusahaan dan kurangnya pemahaman pajak terhadap karyawan yang bekerja dibidang tersebut.

Perencanaan Pajak

Memaksimalkan biaya fiskal merupakan cara penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan. Biaya fiskal merupakan biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam laporan rugi laba perusahaan. Selain itu PT. Semarak Perkasa Lestari menyusun dan membuat laporan rugi laba khususnya laporan rugi laba fiskal sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan mulai dari pendapatan yang masuk dan tidak termasuk sampai biaya-biaya yang masuk dan tidak masuk karena tidak semua biaya komersial dapat dibebankan secara fiskal.

Laporan Rugi/Laba

Dalam penyajian rugi/laba perusahaan telah malakukannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada beserta nominalnya. Untuk perhitungan pajak penghasilan badan telah dilaksanakan sesuai dengan tarif dan aturan undang-undang perpajakan. Berikut ini adalah laporan rugi/laba perusahaan tahun 2018.

Tabel 1. Laporan Keuangan Rugi/Laba PT. Semarak Perkasa Lestari Tahun 2018

Keterangan	Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal	Fiskal (Rp)
Penghasilan	18,767,312,720.00		18,767,312,720.00
Harga Pokok Penjualan	-		-
Laba Kotor	18,767,312,720.00		18,767,312,720.00
Biaya-biaya :			
By. Tenaga Kerja	(2,381,505,000.00)		(2,381,505,000.00)
- By. Pelabuhan	(41,578,750.00)		(41,578,750.00)
- Asuransi	(79,521,227.88)		(79,521,227.88)
- By. Listrik, Telp & Air	(62,057,519.25)		(62,057,519.25)
- By. Alat Tulis Menulis	(23,739,107.50)		(23,739,107.50)
- By. Pemeliharaan Kantor	(134,139,120.13)		(134,139,120.13)
- By. Keperluan kapal	(211,228,375.00)		(211,228,375.00)
- By. Perizinan	(7,065,150.00)		(7,065,150.00)
- Angkutan KSO	(2,667,948,180.00)		(2,667,948,180.00)
- Perjalanan Dinas	(373,388,045.60)		(373,388,045.60)
- By. BBM Kapal	(4,115,154,210.68)		(4,115,154,210.68)
- By. Perizinan Kapal	(73,096,275.00)		(73,096,275.00)
- By. Pemeliharaan kapal	(953,749,736.30)		(953,749,736.30)
- By. BBM Kantor	(9,471,094.43)		(9,471,094.43)
- By. Operasional lainnya	(262,590,480.00)		(262,590,480.00)
- By. Bunga	(1,596,265,208.23)		(1,596,265,208.23)
- By. Pemasaran	(1,072,339,550.00)		(1,072,339,550.00)
- By. BPJS	(29,164,133.53)		(29,164,133.53)
- By. Administrasi Bank	(35,833,872.48)		(35,833,872.48)
- By. Penyusutan	(647,991,406.25)		(647,991,406.25)
Total Biaya-biaya	<u>(14,777,826,442.23)</u>		<u>(14,777,826,442.23)</u>
Laba Sebelum Pajak	3,989,486,277.77		3,989,486,277.77

Sumber : PT. Semarak Perkasa Lestari, 2018

Dari laporan rugi/laba PT. Semarak Perkasa Lestari melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak terutang (PPh kurang bayar) yang harus dibayar perusahaan sebagai berikut:

Laba Sebelum Pajak	Rp. 3.989.486.277.77
Tarif Pajak :	
12,5 % X ((4.800.000.000/18.767.312.720)3.989.486.277) =	Rp. 127.545.783.00
25% X (3.989.486.277 – 1.020.366.337) =	<u>Rp. 742.279.933.00</u>
Total Pajak Penghasilan Badan	Rp. 869.825.716.00
Angsuran PPh Pasal 25	(Rp. 342.530.451.00)
Angsuran PPh Pasal 23	<u>(Rp. 390.934.300.00)</u>
PPh Kurang Bayar	<u>Rp. 136.360.965.00</u>
Laba Sesudah Pajak	Rp. 3.853.125.312.00

Dari perhitungan sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp. 136.360.965.00. Nilai tersebut cukup besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan penerapan perencanaan pajak untuk menghemat pengeluaran kas perusahaan terhadap biaya pajak.

Penghasilan

Perusahaan memperoleh penghasilan dari bidang jasa pelayaran. Penghasilan jasa pelayaran yang diberikan oleh perusahaan berupa jasa sewa angkutan kapal untuk mengangkut dan menyimpan minyak industri milik konsumen.

Biaya-biaya

Biaya fiskal yang terjadi dan diakui oleh perusahaan merupakan biaya-biaya yang memiliki kriteria sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Biaya fiskal yang disajikan dalam aspek keuangan laporan rugi/laba juga tidak luput dari pengecekan data berupa bukti transaksi. Biaya-biaya yang dikoreksi oleh perusahaan dilakukan dengan menggunakan sistem *self assessment system* dimana seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara pribadi oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan menghitung pajak penghasilan badan dengan tarif yang berkurang sebesar 50%. Dimana pengurangan tarif pajak ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto atau penghasilan sampai dengan Rp.50.000.000.000.00 dan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebesar Rp.4.800.000.000.00 dari bagian peredaran bruto.

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upaya menghemat pajak, hal-hal yang perlu dilakukan harus berhubungan dengan kesejahteraan dan bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Adapun pengeluaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak diinput dalam laporan rugi laba perusahaan dan bisa digunakan perusahaan untuk menghemat pengeluaran kas terhadap biaya pajak seperti biaya makan dan minum, biaya pendidikan dan *entertainment*.

Pembahasan

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal dengan tetap mengikuti aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghasilan dan biaya merupakan komponen dalam mengetahui besarnya pajak penghasilan badan yang ditanggung. Jika penghasilan lebih besar dari biaya maka laba yang didapat adalah besar dan pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan juga besar sebaliknya jika penghasilan lebih kecil dari biaya maka laba yang didapat adalah kecil dan pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan juga kecil.

Dengan memaksimalkan biaya fiskal maka akan membuat laba terlihat lebih kecil, biaya fiskal merupakan biaya yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya fiskal berasal dari biaya komersial namun tidak semua biaya komersial merupakan biaya fiskal. Biaya yang boleh dibebankan atau menjadi pengurang penghasilan bruto diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dilihat tabel 4.1 laporan rugi/laba, biaya fiskal yang dimasukkan dalam laporan rugi/laba sudah dikoreksi sesuai aturan undang-undang perpajakan. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang telah dilakukan oleh PT. Semarak Perkasa Lestari. Namun, ada beberapa biaya komersial yang bisa digunakan sebagai biaya fiskal tapi tidak dicantumkan dalam laporan rugi/laba. Dari hasil penelitian terdapat 3 biaya yang bisa ditambahkan dalam biaya fiskal sebagai pengurang penghasilan yaitu :

1. Biaya makan dan minum bersama, perusahaan tidak memberikan tunjangan makan siang kepada karyawan tetapi menyediakan makanan dan minuman bersama bagi karyawan. Biaya ini bukan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 karena pemberian makan dan minum yang dilakukan perusahaan bukan ke masing-masing karyawan melainkan pemberian makan dan minum bersama yang artinya biaya makan dan minum yang ada di perusahaan merupakan biaya dalam bentuk natura. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf e UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan berupa pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Artinya perusahaan dapat memasukkan biaya makan dan minum bersama sebagai pengurang penghasilan walaupun dalam berbentuk natura, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan lewat pengeluaran kas terhadap pajak yang akan berkurang dan juga menguntungkan karyawan. Dan jika dilihat dan dibandingkan dari kebijakan perusahaan bila memberikan makan dan minum kepada masing-masing karyawan, maka keuntungan bagi karyawan dan kerugian bagi perusahaan karena pemberian

makan dan minum tersebut sudah terhitung sebagai tunjangan dan terhitung sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

2. Biaya pendidikan, dengan biaya ini perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari karyawan untuk perusahaan di masa datang, selain itu juga dapat mengurangi pengeluaran kas terhadap biaya pajak perusahaan. Biaya ini termasuk sebagai biaya beasiswa, magang dan pelatihan dan diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g. Besarnya penghasilan kena pajak (PhKP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya beasiswa, magang dan pelatihan. Memiliki karyawan yang lebih terampil dan memiliki wawasan atau pendidikan yang lebih maka akan membantu perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis. Dengan memaksimalkan biaya ini maka perusahaan dapat menghemat pengeluaran kas terhadap biaya pajak.
3. Biaya *entertainment*, perusahaan dapat memaksimalkan biaya ini sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya *entertainment* yang dikeluarkan oleh perusahaan berbentuk hiburan seperti jamuan makan dan minum untuk relasi bisnis.

Biaya makan dan minum bersama, biaya pendidikan dan biaya *entertainment* tidak bisa dicantumkan oleh perusahaan kedalam laporan rugi/laba fiskal perusahaan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, karena perusahaan tidak mampu membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar terjadi dan dikeluarkan oleh perusahaan yang ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2018. Biaya-biaya tersebut tidak memiliki data transaksi berupa bukti transaksi karena biaya dari transaksi tersebut langsung dikeluarkan oleh pemilik perusahaan dan hanya diketahui oleh komisaris dan direktur perusahaan sehingga karyawan dibagian pencatatan dan pembukuan yang tidak mengetahui transaksi tersebut ketika melakukan pencatatan dan pembukuan tidak dapat memasukan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

Tahapan berikut yang dilakukan oleh peneliti setelah menganalisa penghasilan dan biaya selanjutnya peneliti menganalisa cara perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan badan. Peredaran bruto yang dimiliki oleh PT. Semarak Perkasa Lestari pada tahun 2018 sebesar Rp.18.767.312.720,00 dengan PhKP dari bagian peredaran bruto sebesar Rp.3.989.486.277,77. Dari peredaran bruto dan PhKP pada tahun 2018 maka PT. Semarak Perkasa Lestari mendapatkan jumlah pajak penghasilan terutang sebesar Rp.136.360.965,00 hasil perhitungan dari fasilitas yang didapat oleh perusahaan. Kemudian perusahaan harus melakukan pembayaran pajak penghasilan terutang yang disebut dengan pajak penghasilan kurang bayar pasal 29 tahun 2018.

Dengan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang memunculkan biaya komersial yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjadi biaya fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga penghematan pajak penghasilan badan dapat dimaksimalkan dengan baik namun penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menerapkan perencanaan pajak PT. Semarak Perkasa Lestari sudah baik dan sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan dimana laporan keuangan rugi/laba fiskal perusahaan menggambarkan penghasilan dan biaya-biaya yang sudah dikoreksi fiskal. Namun kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh perusahaan dan adanya kesalahan internal antara pemilik perusahaan dengan karyawan dibagian pencatatan dan pembukuan sehingga beberapa biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya fiskal pengurang untuk penghasilan fiskal tidak dapat dimanfaatkan dan membuat perusahaan tidak mendapatkan laba secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada perusahaan untuk tetap mempertahankan penerapan perencanaan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya dapat mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan menjadi tidak maksimal. Peneliti juga menyarankan agar perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan undang-undang perpajakan agar dapat terhindar dari kesalahan dan dapat memilih tindakan yang tepat dalam merencanakan penerapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2018. Perpajakan. Penerbit: CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hery. 2014. Akuntansi Perpajakan. Penerbit: PT. Grasindo. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi 2016, Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Nabilah, Nyimas Nisrina. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). Universitas Brawijaya. Malang. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol. 8, No.1, Hal: 1-8. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242> Tanggal Akses: 9 Oktober 2020.
- Nurchayani, Elsy dan Jayana Salesti. 2017. Penerapan Strategi Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. Advance Packaging Solution). Universitas Riau Kepulauan. Batam. *Jurnal Unrika*. Vol. 11 No. 1 Hal: 53-77. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/1751> Tanggal Akses: 9 Oktober 2020.
- Saputra, Aditya. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Industri. Jakarta. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. Vol. 1, No. 2. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/817> Tanggal Akses: 8 Oktober 2020.
- Suandy, Erly. 2013. Perencanaan Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia. UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia.